



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pdt.Bth/2022/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

**PT. TONGARA BATU PERKASA**, beralamat di Jalan Raya Torosik Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kiki Binti Jauhari selaku Direktur Utama, dalam hal ini awalnya memberikan kuasa kepada Jein Jauhari, S.H., M.H., dan Dina Novitasardi Katong, S.H., M.H., merupakan Advokat pada "*Kantor Advokat & Konsultan Hukum JD & Associates Law Firm*" yang beralamat di Jalan KS Tubun, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2022. Kemudian dilakukan penggantian kuasa/pencabutan kuasa dengan memberikan kuasa baru kepada Vendie Sompotan, S.H., advokat pada "*Kantor Advokat/Pengacara Vendie Sompotan, S.H., & Rekan*" yang beralamat di Perum Kawangkoan Baru Nomor 90, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, alamat email: *endiesompotan69@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pembantah**;

**I a w a n**

**PT. FORESTA TRANSTEK**, yang berkedudukan di Nirwana Sunter Asri Jl. Paradise 22 Blok A3 No 87-88, yang diwakili oleh Effendi Husin selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jekson Sulangi, S.H., dan Revin Eldad Danny Rompas, S.H., merupakan advokat yang berkantor pada "*Kantor Hukum*"

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.Bth/2022/PN Ktg*



Jekson Sulangi, S.H., & Partners” yang beralamat di Jalan Bougenvile Perum Minanga Indah, Blok K No.20 Lingkungan 9, Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, alamat email: *sulangijekson@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, selanjutnya disebut **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 128/Pdt.Bth/2022/PN Ktg, telah mengajukan bantahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan dahulu Tergugat dan Terlawan dahulu Penggugat telah melakukan kesepakatan perdamaian dalam perkara Perdata Nomor: 118/Pdt.G/2021/PN/Ktg dengan objek sengketa 1 (satu) unit alat berat Stone Crusher Plan kapasitas 70-90 TPH;
2. Bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pihak Pelawan dahulu Tergugat bersedia untuk melunasi sisa pembayaran atas pembelian objek sengketa sejumlah Rp1.832.288.000,- (satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - b. Pembayaran dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama Pelawan dahulu Tergugat membayar setengah dari jumlah yang harus di bayar yaitu Rp 916.144.000 (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan tahap kedua Pelawan dahulu Tergugat menyetor sejumlah Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan berjalan terhitung sejak bulan Januari 2022
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut Pelawan dahulu Tergugat baru mengetahui adanya invoice dengan nomor:

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.Bth/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/FRT/II/2020 dan Kwitansi nomor: 010/FRT-KW/II/2020 yang dikeluarkan oleh Terlawan dahulu Penggugat sebagai tanda bukti lunas atas pembelian Stone Crusher Plan kapasitas 70-90 TPH dengan Jumlah Rp. 3.003.000.000,- ( Tiga Miliar Tiga Juta Rupiah) yang merupakan jumlah yang harus di bayar oleh Pelawan Dahulu Tergugat Kepada Terlawan dahulu penggugat;

4. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diketahui oleh Pelawan dahulu Tergugat Ketika melakukan koordinasi dengan Pihak PT.Bank BRI Persero cabang Kotamobagu untuk proses penyelesaian kredit, sedangkan mediasi tersebut sudah terlanjur disepakati tertanggal Rabu 12 Januari 2022 dan telah dikuatkan oleh pengadilan dengan akta kesepakatan perdamaian;

5. Bahwa ternyata Objek Sengketa yaitu Stone Crusher Plan Kapasitas 70-90 TPH adalah salah satu objek yang dijaminan pada PT. Bank BRI Persero dengan sertifikat jaminan fidusia nomor: W10.00275290.AH.05.01 Tahun 2020 oleh notaris atas nama Julianty Mintahang Papatungan S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Sulawesi Utara tertanggal 8 Mei 2020 dimana dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut yang menjadi bukti terbitnya adalah Kwitansi nomor: 010/FRT-KW/II/2020 dan Invoice nomor: 001/FRT/II/2020 sebagaimana disebutkan dalam poin 3 diatas yang artinya Invoice senilai Rp. 3.003.000.000,- ( Tiga Miliar Tiga Juta Rupiah) telah di bayar oleh Pelawan dahulu Tergugat. Kedua bukti tersebut saat ini ada dalam penguasaan pihak PT. Bank BRI Persero cabang Kotamobagu;

6. Bahwa tanda bukti lunas sebagaimana dimaksud dalam poin diatas serta Sertifikat Fidusia yang menjadi pengikat Hak Tanggungan di PT. Bank BRI Persero baru diketahui Pelawan dahulu Tergugat disebabkan oleh dokumen-dokumen tersebut hilang diakibatkan oleh konflik interen perusahaan serta eksternal dimana dokumen-dokumen perusahaan sebagian besar dikuasai oleh beberapa pihak secara bergantian yang secara tidak baik mengelola perusahaan sejak pimpinan pertama yaitu Alm. Damon Rudolf Pangau sakit parah dari tahun 2020 hingga meninggal dunia pada tahun 2021. Sejak saat itu kepemimpinan perusahaan tidak berjalan dengan baik (fakum) atau tidak aktif sehingga menyebabkan tidak terkontrolnya semua arsip-arsip serta dokument perusahaan dan bahkan Sebagian besar dokumen perusahaan tersebut telah hilang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.Bth/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena objek yang akan dilakukan sita eksekusi tersebut adalah sebagai objek yang masih terikat hak tanggungan atau jaminan fidusia pada pihak lain yakni PT. BRI Persero Cabang Kotamobagu, maka harusnya pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan tersebut menurut hukum belum dapat dilakukan atau harus ditangguhkan terlebih dahulu oleh karena harus dipastikan dahulu apakah terdapat hak orang lain pada objek yang akan dieksekusi atau tidak;

8. Bahwa selain objek eksekusi tersebut belum dapat dieksekusi karena masih terikat dengan Hak tanggungan Di Bank BRI Persero Cabang Kotamobagu, objek tersebut pun telah lunas di bayar oleh pelawan dahulu Tergugat berdasarkan Invoice dengan nomor: 001/FRT/II/2020 yang ditindak lanjuti dengan pembayaran dengan Kwitansi nomor: 010/FRT-KW/II/2020, oleh karenanya Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi ini mohon dianggap sebagai Pelawan yang baik dan benar.

Bahwa berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas Pelawan Eksekusi dahulu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Eksekusi ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan dahulu Tergugat adalah Pelawan yang baik dan benar oleh karena Pelaksanaan Eksekusi harus ditunda sampai ada putusan atas Gugatan Perlawanan Eksekusi;
3. Membatalkan pelaksanaan Sita Eksekusi pada objek Stone Crusher Plan Kapasitas 70-90 TPH pada tanggal Selasa 15 November 2022;
4. Membatalkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal Rabu 12 Januari 2022, pada perkara perdata Nomor:118/Pdt.G/2021/PN Ktg yang dilaksanakan pada sidang mediasi di Pengadilan Negeri Kotamobagu;
5. Menyatakan bahwa objek eksekusi telah menjadi hak milik sepenuhnya oleh Pelawan dahulu Tergugat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pembantah datang menghadap kuasanya tersebut diatas yaitu Jein Jauhari, S.H., M.H., dan Dina Novitasardi Katong, S.H., M.H., sedangkan Terbantah datang menghadap kuasanya tersebut diatas bernama Jekson Sulangi, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adyanti, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bantahan Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan Penggugat, dengan tegas Pihak Terlawan nyatakan menolak dalil-dalil Pihak Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terlawan;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati antara Pihak Pelawan dahulu Pihak Tergugat dalam Perkara Nomor : 118/Pdt.G/2021/PN.Ktg, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil Pihak Pelawan pada posita angka 1 dan 2, oleh Pihak Terlawan mengakui dan membenarkan dalil tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Pihak Pelawan pada posita angka 3, 4, 5 dan 6, maka dengan tegas Pihak Terlawan nyatakan menolak dalil tersebut dengan alasan :
  - Bahwa antara Pihak Pelawan dan Pihak Terlawan seharusnya tunduk pada kesepakatan sesuai dengan Akta Perdamaian yang



telah dikuatkan melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu;

- Bahwa disebabkan karena Pihak Pelawan tidak memiliki itikad yang baik, maka upaya melakukan Gugatan Perlawanan a quo, adalah perwujudan dari adanya niat yang tidak baik dengan sengaja mencari alasan yang sebenarnya Pihak Pelawan sendiri mengetahui bahwa pembelian 1 (satu) unit alat berat Ston Crusher Plan Kapasitas 70-90 TPH tersebut belum dilunasi;
- Bahwa invoice dengan Nomor 001/FRT/III/2020 yang disebutkan oleh Pihak Pelawan, itu adalah bukti yang didalamnya mencantumkan daftar nama-nama barang beserta harga satuannya yang dikirimkan oleh Pihak Terlawan dan bukan menerangkan bahwa nama-nama barang beserta harga satuan yang dicantumkan didalamnya sudah lunas terbayarkan;
- Bahwa kwitansi yang dimaksudkan oleh Pihak Pelawan, nomornya adalah sama dengan yang ada pada Pihak Terlawan namun yang ada pada Pihak Terlawan angka yang disebutkan adalah Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) hal mana tidak bersesuaian dan tentunya timbul pertanyaan yaitu kwitansi mana yang benar dan silahkan Pihak Pelawan buktikan dalam persidangan;
- Bahwa untuk diketahui Surat Perjanjian Jual Beli No.001/FT-TBP/II/2020, tanggal 13 Februari 2020 sedangkan Kwitansi pelunasan yang dimaksudkan oleh Pihak Pelawan tertanggal 17 Februari 2020, namun sesuai dengan data yang ada pada Pihak Terlawan bahwa tanggal 12 Mei 2020 Pihak Pelawan ada mengirimkan uang untuk panjar pembayaran sesuai perjanjian di atas, tanggal 08-9-2020 Pihak Pelawan ada mengirimkan uang panjar pembelian sesuai perjanjian di atas, dan ada beberapa kwitansi pembayaran yang lain sesuai perjanjian di atas yang nantinya Terlawan akan buktikan dalam persidangan, sehingga timbul pertanyaan, jika benar kwitansi yang dimaksudkan oleh Pihak Pelawan tertanggal 17 Februari 2020 adalah benar Kwitansi pelunasan namun kenapa setelah tanggal tersebut masih ada melakukan pembayaran-pembayaran sesuai perjanjian hal itu silahkan Pihak Pelawan jelaskan dan buktikan dalam persidangan;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.Bth/2022/PN Ktg*



- Bahwa jika benar 1 (satu) unit alat berat Ston Crusher Plan Kapasitas 70-90 TPH oleh Pihak Pelawan telah di fidusiakan ke Bank BRI, maka hal itu bukan berarti 1 Unit Ston Crusher Plan tersebut telah lunas dibayarkan, olehnya silahkan Pihak Pelawan buktikan dalam persidangan;

5. Bahwa terhadap dalil Pihak Pelawan pada angka 6 dan 7, maka dengan tegas Pihak Terlawan nyatakan menolak dalil tersebut dengan alasan tidak benar, sehingga menurut Pihak Pelawan terhadap Eksekusi yang dimohonkan oleh Pihak Terlawan terhadap 1 (satu) unit alat berat Ston Crusher Plan Kapasitas 70-90 TPH layak secara hukum untuk dilanjutkan,

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Pihak Terlawan di atas, maka terhadap Pihak Pelawan dalam gugatan ini dapat dikategorikan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Terlawan sebagaimana terurai di atas, maka dengan kerendahan hati Pihak Terlawan, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Pihak Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak gugatan Perlawanan Eksekusi Pihak Pelawan;
3. Menghukum Pihak Pelawan dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik, sedangkan Terbantah tidak menggunakan haknya mengajukan duplik secara tertulis melainkan memberi catatan pada persidangan elektronik bertetap pada jawabannya, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Tongara batu Perkasa Nomor 08 tanggal 22 September 2022 beserta lampiran Surat Kementerian Hukum



dan HAM Nomor AHU-AH.01.09-006298, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Tanda Setoran Bank SulutGo (BSG) tanggal 27 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) Galian C, tanggal 27 September 2022 yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, kecuali bukti P-1 berupa salinan asli yang diberi cap setiap halamannya, serta bukti P-5 berupa fotokopi tanpa pembanding aslinya diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Akta Perdamaian tanggal 17 September 2021, Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Ktg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 Februari 2020 Nomor. 001/FT.TBP/II/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Berita Acara Teguran (Aaanmaning) Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Ktg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi foto tampilan kwitansi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotokopi foto tampilan bukti transfer bank, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotokopi foto tampilan setoran bank, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;



Terhadap bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5, dan T-6 berupa fotokopi gambar/foto dari pbandingnya gambar/foto hasil *print out*;

Menimbang, bahwa baik Pembantah maupun Terbantah tidak menggunakan haknya mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa baik Pembantah maupun Terbantah tidak menggunakan haknya mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya mengajukan perlawanan eksekusi atas objek 1 (satu) unit alat berat Stone Crusher Plan kapasitas 70-90 TPH yang termuat dalam akta perdamaian putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN/Ktg dengan alasan:

- Pembantah sebagai pengurus perusahaan yang baru setelah terjadi kesepakatan perdamaian tersebut, baru mengetahui objek pembelian tersebut ternyata dalam status jaminan kredit kepada Pihak Bank BRI, dan menemukan di dalam dokumen kredit berupa bukti pelunasan objek pembelian telah dibayar lunas, dimana menurut Pembantah objek tersebut sudah sepenuhnya milik Pembantah;
- Objek eksekusi masih berstatus jaminan fidusia pada pihak ketiga yaitu pihak Bank BRI, sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa Terbantah dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan agar proses eksekusi terhadap objek eksekusi tetap harus dijalankan, oleh karena telah ada putusan akta perdamaian dan sebagaimana bukti-bukti yang dimiliki oleh Terbantah kalau pembayaran objek pembelian tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5. Selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya, Terbantah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas bantahan Pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, perlawanan terhadap eksekusi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Perlawanan (*Verzet*) berdasarkan Pasal 153 ayat (2) RBg (Pasal 129 ayat (2) HIR);

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan *verstek*), dimana didalamnya terdapat upaya perlawanan terhadap sita eksekusi 8 (delapan) hari telah dilakukan sita eksekusi.

Syarat *verzet* adalah:

- Keluarnya putusan *verstek*;
- Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan
- *Verzet* dimasukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya;

2. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 206 ayat (6) RBg Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Juncto SEMA Nomor 03 Tahun 2018;

Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.

Syarat *Derden Verzet*:

- Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang "kepemilikan" itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar



dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan";

- Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

- Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;

- Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

**3.** Perlawanan pihak (*partij verzet*) berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012;

Perlawanan pihak berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa:

- Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan; atau

- Apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil posita Pembantah dihubungkan dengan jawaban Terbantah serta dikuatkan dengan bukti T-1 berupa akta perdamaian dan T-3 berupa berita acara aanmaning disimpulkan fakta bahwa objek berupa 1 (satu) unit alat berat Stone Crusher Plan kapasitas 70-90 TPH yang termuat dalam akta perdamaian putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Ktg dan menjadi bagian dalam kesepakatan perdamaian apabila Pembantah tidak dapat melunasi sisa pembayaran jual beli, dimana terhadap objek yang menjadi bagian dalam akta perdamaian tersebut sudah dalam tahapan proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) RBg (Pasal 130 ayat (2) HIR) menyebutkan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah dalam perkara *a quo* adalah menjadi pihak dalam perkara yang akan dieksekusi tersebut, maka perlawanan *a quo* dikategorikan sebagai perlawanan dari pihak (*partij verzet*) terhadap eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu atas putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 07 Tahun 2012. Oleh karena itu perlawanan eksekusi dari Pembantah harus memenuhi salah satu syarat/alasan *partij verze* apakah



Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan ataukah terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada putusan perdamaian *a quo* tersebut mewajibkan Pembantah untuk melakukan pelunasan terhadap sisa pembelian objek eksekusi, sementara dalil Pembantah mengajukan perlawanan eksekusi *a quo* adalah pelunasan pembelian objek tersebut telah terjadi sebelum akta perdamaian tersebut dibuat, sedangkan syarat dari perlawanan *partij verzet* adalah Pembantah harus memenuhi kewajibannya setelah isi putusan akta perdamaian dibuat, lagi pula pada fakta persidangan dari alat bukti yang diajukan oleh Pembantah, tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan Pembantah sudah melaksanakan kewajibannya tersebut setelah putusan perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat perlawanan *partij verzet* tentang adanya kewajiban Pembantah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat alternatif kedua *partij verzet* tentang apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, dimana Pembantah mendalilkan kalau objek eksekusi masih dalam status jaminan fidusia dengan pihak ketiga yakni pihak PT BRI. Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah termasuk kesalahan dalam prosedur penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 207 HIR Juncto SEMA Nomor 07 Tahun 2012, melainkan masuk kedalam kategori perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), dimana seharusnya pihak ketiga yakni pihak PT BRI yang seharusnya bertindak sebagai pembantah, bukan Pembantah *a quo*. Lagi pula pada fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Pembantah menunjukkan kalau objek eksekusi masih dalam status jaminan fidusia dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh kesimpulan perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh Pembantah pada perkara *a quo* tidak memenuhi syarat atau alasan diajukan perlawanan dari pihak (*partij verzet*) sebagaimana diatur dalam Pasal 207 HIR Juncto SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlawanan eksekusi Pembantah tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak berdasarkan hukum baik sebagai perlawanan pihak tereksekusi (*partij verzet*) maupun perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ataupun perlawanan pihak



yang tidak hadir (*verzet*). Oleh karena itu tuntutan Pembantah dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Pembantah telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah tidak dapat diterima, maka Pembantah selaku pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 206 ayat (6) RBg, Pasal 207 HIR Juncto SEMA 7 Tahun 2016, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.178.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fadhli Makkah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	
6.....P	:	Rp1.033.000,00;
anggilan .....	:	<u>          </u>
Jumlah	:	Rp1.178.000,00;
(satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		